

Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus Di Wilayah Stabat)

Juantilo Gurusinga

FHISIP Universitas Terbuka, Fakultas Hukum

Email: jo.gurusinga70@gmail.com

Muhammad Hasan Sebyar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: muhammadhasan@stain-madina.ac.id

***Abstract** Bullying is a serious problem that occurs in the school environment and can have a negative impact on children. Bullying includes intimidation, physical violence, verbal abuse, and emotional thinking towards vulnerable victims by a person or group of people. The aim of this research is to examine legal protection for children who are victims of bullying in the junior high school environment. Bullying has become a big problem in educational environments, where children often experience physical, verbal and emotional violence. This study focuses on analyzing the legal framework that exists to protect these young victims and ensure their well-being in the school environment. This research is empirical legal research, using a statutory-regulatory approach (legislative approach) and a legal sociological approach (socio-legal approach). The results of this research indicate the need for comprehensive legal action to eradicate bullying in junior high schools, including prevention strategies, effective reporting mechanisms, and appropriate disciplinary action against perpetrators. In addition, this study emphasizes the need for the role of schools and the state in creating a safe and supportive environment for children, where incidents of bullying are promptly addressed and the rights of victims are protected.*

***Keywords:** Children, Bullying, Junior High School*

Abstrak Bullying merupakan masalah serius yang terjadi di lingkungan sekolah dan dapat berdampak buruk bagi anak. Bullying meliputi intimidasi, kekerasan fisik, pelecehan verbal, dan penindasan emosional terhadap korban yang rentan oleh seseorang atau sekelompok orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di lingkungan sekolah menengah pertama. Bullying telah menjadi masalah besar di lingkungan pendidikan, di mana anak-anak sering mengalami kekerasan fisik, verbal dan emosional. Studi ini berfokus pada analisis kerangka hukum yang ada untuk melindungi para korban muda ini dan memastikan kesejahteraan mereka di lingkungan sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologi hukum (socio-legal approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu tindakan hukum yang komprehensif untuk memerangi intimidasi di sekolah menengah pertama, termasuk strategi pencegahan, mekanisme pelaporan yang efektif, dan tindakan disipliner yang tepat terhadap pelaku. Selain itu, studi ini menekankan perlunya peran sekolah dan negara dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak-anak, di mana insiden bullying segera ditangani dan hak-hak korban dilindungi.

Kata Kunci: Korban Bullying, Penegakan Hukum, Sekolah Menengah Pertama

PENDAHULUAN

Bullying merupakan masalah serius yang terjadi di lingkungan sekolah dan dapat berdampak buruk bagi anak. Bullying meliputi intimidasi, kekerasan fisik, pelecehan verbal, dan penindasan emosional terhadap korban yang rentan oleh seseorang atau sekelompok orang. Fenomena bullying ini tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan keberhasilan akademik korban. (Bunga, D., 2019,)

Di lingkungan sekolah menengah pertama, di mana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya, bullying menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan. Anak-

anak yang menjadi korban bullying seringkali merasa kesulitan menghadapi situasi tersebut dan merasa tidak aman di lingkungan sekolah. Dalam banyak kasus, korban bullying cenderung merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan atau pengetahuan tentang hak mereka untuk melawan atau melaporkannya. (Achmad Murtadho, 2020,)

Pada penelitian terdahulu judul pembahasannya seperti Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Wilayah Kota Pontianak, dan Perlindungan Hukum Korban Bullying Bagi Anak Di Bawah Umur Disalah Satu Sekolah Menengah Pertama Negeri Dikota Balikpapan. (Handayani T., 2018). Perbedaan penelitian terdahulu yaitu ruang lingkup pembahasannya hanya sampai kepada tingkat perlingkungannya saja, sementara penelitian yang saya lakukan ini ruang lingkungannya sudah mencapai tahap penegakan hukumnya, sehingga diharapkan kasus bullying kepada anak bisa di minimalisir khususnya di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama.

Perlindungan hukum menjadi penting ketika menghadapi masalah bullying di lingkungan sekolah. Undang-undang dan peraturan saat ini harus memastikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang menjadi korban bullying, mengidentifikasi tindakan ilegal dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kerangka hukum saat ini mengenai kekuatan, kejelasan atau efektivitas perlindungan korban. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara detail perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di lingkungan sekolah. Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesenjangan dan kebutuhan perlindungan hukum bagi korban bullying pada anak dan untuk mendorong perubahan dan perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di sekolah. (Ikeu Tanziha, dkk., 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas pada penulisan ini, Penulis mengangkat dua permasalahan antara lain yaitu Bagaimanakah penegakan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sekolah menengah pertama yang menjadi korban bullying berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Dan Bagaimana usaha Pemerintah terhadap anak yang menjadi korban bullying berdasarkan Hukum yang dicita citakan (*ius constituendum*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu

maupun perilaku. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Polres Langkat, Sumatera Utara. peneliti menemukan sebuah permasalahan-permasalahan mengenai masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku bullying di sekolah menengah pertama khususnya di wilayah Langkat. Keberadaan peneliti pada setiap pengumpulan data sangat diperlukan yang dijadikan sebuah ciri penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data yang dilakukan sendiri. Sementara, keberadaan peneliti pada setiap penelitian sebagai pengamat dan berperan serta dalam prosedur pengumpulan data peneliti dengan mencatat serta mendengarkan secara cermat. Penelitian ini dilakukan kurang lebih satu bulan yaitu April 2024 dan dilakukan dengan teknik wawancara dengan beberapa narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sekolah menengah pertama yang menjadi korban bullying berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pendidikan merupakan kunci dalam membentuk insan-insan yang berkualitas. Kontribusi yang berguna bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dapat dicapai lewat pendidikan. Dalam penelitiannya, Usman (2013) menyatakan bahwa kasus kekerasan marak terjadi pada anak sekolah yang terjadi di masa kini amat memprihatinkan bagi orang tua maupun pendidik. Penyelesaian masalah pada remaja berdasarkan pada kesehatan mental remaja memiliki korelasi kuat dengan konsep diri yang dibentuk oleh pengalaman remaja (Hurlock, 2014). Mendapatkan perlakuan bullying dari teman sebaya memicu resiko munculnya rasa tidak percaya diri remaja untuk menghadapi masa depan, hal ini merupakan salah satu diantara masalah-masalah remaja yang dapat menghambat tumbuh kembang secara psikologis maupun kontribusiterhadap proses pembentukan diri (Zakiyah, 2017).

Sekolah menjadi tempat bagi anak untuk menimba ilmu dan membentuk insan yang berkarakter positif tetapi nyatanya menjadi marak menjadi tempat terjadinya bullying, sehingga menumbuhkan ketakutan pada anak untuk bergabung. Ahli berpendapat bahwa pendidikan adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus terhadap fisik dan mental untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi. Hasil dari pendidikan terwujud ke dalam aspek intelektual, emosional, dan kemanusiaan (sifat sosial) (Horne, H. H, 1937). Selain memberi kontribusi yang berguna, sewajibnya pendidikan membangun kesadaran bahwa bullying merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Pendidikan anti-bullying menumbuhkan

pemahaman kepada masyarakat sehingga timbul kesadaran diri yang baik tanpa perlu adanya perintah atau peringatan dari pihak lain untuk mencegah tindakan bullying. Olweus. D (1999) menyatakan, bullying dianggap sebagai masalah psikososial yakni menghina dan merendahkan orang lain secara berulang kali, berdampak negatif terhadap pelaku dan korban dimana pelaku bullying memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan korban.

Tindakan tidak terpuji ini dilakukan secara sadar oleh pelaku untuk mencapai keuntungan pribadi padahal, tindakan keliru ini merugikan orang lain. Bullying merupakan perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman/terluka biasanya terjadi secara kontinyu ditunjukkan dengan kekuasaan dan kekuatan yang tidak seimbang (Olweus, 1997). Menurut Schott Schott, R. M., & Søndergaard, D. M. (Eds.) (2014) Bullying adalah suatu perilaku agresif, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan individu. Tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang, dimana terdapat perbedaan kekuatan terhadap kapasitas fisik dan mental antara pelaku dan korban. Ketika pelaku melihat kesempatan atas adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang dimiliki korban maka, tingkat bullying akan semakin tinggi. Hal ini dapat terlihat dengan adanya sekumpulan siswa yang cenderung berorientasi pada sekumpulan beberapa teman yang sama atau biasa disebut gerombolan. Dengan jumlah manusia yang lebih banyak, gerombolan siswa tersebut merasa superior atas kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki. Di depan guru seringkali kelompok tersebut tampil sebagai pemeran utama yang seakan-akan menguasai kelas dan berlagak merangkul teman-teman yang lain di depan mata guru. Tetapi, selepas itu gerombolan siswa tersebut melakukan hal sebaliknya dan menindas teman-teman diluar kumpulan mereka karena banyaknya jumlah mendorong mereka memiliki kecenderungan untuk merasa superior. Dalam risetnya, Yandri (2013) menyatakan mengenai pendapat di kalangan remaja bahwa perilaku menyebutkan nama atau mengejek dengan nama binatang adalah hal biasa dan wajar, dampak dari konsep diri korban justru tidak diperhatikan. Persoalan tersebut hanyalah contoh sederhana mengenai tindakan bullying pada pelajar. Masih banyak persoalan di lapangan yang tidak disadari termasuk dalam perilaku bullying.

Menurut Siswati dan Widayanti (2009) perilaku bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi. Rosen, L. H., DeOrnellas, K., & Scott, S.R. (2017) menyatakan bahwa Bullying dilatar belakangi oleh beberapa yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi faktor psikologi dan tempramental terhadap intensitas melakukan tindakan agresi. Pelaku minim kemampuan regulasi diri dan bersikap impulsif sehingga tidak merasa bersalah juga tidak berempati kepada korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku memiliki kemampuan sosial yang rendah. Lereya, S.T., Samara, M., & Wolke, D. (2013)

mengungkapkan, sedangkan faktor eksternal yang mengakibatkan bullying yakni pola asuh orang tua, meliputi kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, maupun pola asuh dengan kontrol yang rendah dan sebaliknya orang tua memberikan kehangatan yang tinggi. Hal ini didukung oleh Murtiyani (2011) yang menyatakan bahwa anak yang mendapat pola asuh otoriter dari orang tuanya lebih banyak melakukan kenakalan dibandingkan orang tua yang memberikan pola asuh demokratis. Georgiou (2008) mengungkapkan bahwa pola asuh otoriter memiliki kecenderungan mengakibatkan anak berperilaku bullying sebab anak belajar melakukan agresif kepada orang yang lebih lemah dari interaksi yang dilihat dalam keluarganya. Selain pola asuh otoriter, pola asuh permisif memiliki kecenderungan terhadap kesulitan anak untuk membatasi perilaku agresif yang menjadikan mereka sebagai pelaku bully. Adapun beberapa hal yang seringkali menjadi pancingan dan mengarah dalam perilaku agresi seperti ejekan, ancaman, dan hinaan. Bentuk tindakan agresivitas tersebut dilakukan secara berulang kali dan memiliki tujuan yang jelas untuk menindas dan melukai orang lain yang dianggap lebih lemah dari pelaku bullying guna memperoleh kekuasaan dan membuat pelaku ditakuti oleh korban. Dalam risetnya, Hidayati (2012) mengungkapkan bahwa orang tua yang tidak konsisten dalam memberikan konsekuensi terhadap pengabaian atau pelanggaran aturan yang dilakukan anak, akan memperbesar kemungkinan anak untuk menjadi pelaku bullying secara tidak langsung karena, pola asuh tersebut memberikan reward terhadap perilaku negatif serta mengajarkan anak untuk berperilaku menyimpang. Meskipun pelaku memiliki kesadaran bahwa tindakan yang dilakukannya keliru, tetapi bullying tetap terjadi akibat dari kondisi lingkungan sekitar yang seakan mewajarkan hal tersebut. Dengan demikian, sekumpulan individu di lingkungan tersebut seakan menormalisasi perilaku yang melenceng dari nilai Pancasila ini. Dalam risetnya, Chandra (2009) mengungkapkan bahwa antara 15-18 tahun adalah masa usia pertengahan dimana remaja mengalami pergejolan emosi dalam proses pencarian jati diri sehingga, sebagian besar perilaku school bullying terjadi.

Korban bullying pada akhirnya kerap kali mengalami kekerasan fisik. Tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang diterima korban kerap menjadi faktor trauma jangka pendek dan panjang, yang kemudian memengaruhi korban terhadap penyesuaian dirinya dan lingkungan (Modecki, K. L., Minchin, J., Harbaugh, A. G., Guerra, N. G., & Runions, K. C. : 2014). Lebih lanjut dikatakan oleh Cornell, D., Gregory, A., Huang, F., & Fan, X. (2013) bahwa menurut penelitiannya bullying adalah prediktor untuk tingkat putus sekolah maupun prestasi akademik siswa sekolah Menengah Atas (SMA). Agar remaja tumbuh menjadi seseorang yang berkompeten di lingkungan sekolah dan menciptakan suasana akademik yang kondusif, dibutuhkan keterampilan sosial dan emosional menjadi salah satu hal

utama pada remaja (Barker, 2010). Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pendidikan anti-bullying perlu dilaksanakan di sekolah menengah atas. Pencegahan dengan membentuk pendidikan anti-bullying di tingkat sekolah menengah atas merupakan langkah dasar yang perlu dilakukan. Pencegahan mengenai tindakan dan dampak bullying tidaklah cukup. Diperlukan sistem yang mumpuni untuk mencapai tujuan yang direalisasikan lewat pendidikan anti-bullying pada pelajar tingkat sekolah menengah atas. Pendidikan anti-bullying dimaksudkan agar tumbuh kesadaran yang tinggi mengenai tindakan tercela tersebut sehingga, peristiwa bullying mengalami penyusutan.

Tindak pidana bullying bukanlah kejahatan yang baru di masyarakat, tindak pidana bullying ini sudah lama dikenal di luar negeri, bullying bahkan tidak mengenal batas usia, pendidikan maupun jenis kelamin. Bullying juga sering dianggap sebagai lelucon ketika seseorang mencoba membuat lelucon, tetapi lelucon itu biasanya menyakitkan karena sering kali tentang seseorang yang terlihat "berbeda" dari orang lain. Masalah bullying ini telah didokumentasikan dan dipelajari di beberapa negara di dunia (Jimerson, TT:1) mis. Australia, Belgia, Brasil, Kanada, Cina, Denmark, Inggris, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Afrika Selatan. Sejauh ini, penelitian yang dilakukan di Korea Selatan, Swedia, Swiss, Turki, dan Amerika Serikat di semua negara tempat studi bullying telah mengungkapkan kebenaran tentang masalah bullying. Di Jepang, bahkan ada hari yang paling ditakuti pelajar Jepang karena merupakan hari yang paling banyak terjadi kasus bunuh diri, yaitu tanggal 1 September. yang dialami Nanane tidak jauh berbeda dengan yang dialami Masa (nama samaran). Masa mengalami masa-masa sulit di sekolah menengah atas (SMA) ketika dia di-bully., sampai-sampai dia tidak bisa menahan tekanan lagi ketika tahun ajaran baru dimulai setiap tanggal 1 September dan berpikir untuk bunuh diri. (Rahardjo, Satjipto, 2019).

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, data ini termasuk kasus pengaduan anak berdasarkan klaster pendidikan. Jumlah data yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia antara tahun 2011 dan 2019 sebanyak 960 kasus (hingga data dipublikasikan). 2011 56 kasus, 2012 96 kasus, 2013 96 kasus, 2014 159 kasus, 2015 154 kasus, 2016 122 kasus, 2017 129 kasus, 2018 107 kasus dan 7 kasus pada 31 Mei 2019). Tabel data rinci klaster perlindungan anak tentang pengaduan anak menyatakan "Korban kekerasan di sekolah (bullying)". dalam penilaian anak korban kekerasan di sekolah (bullying) sebagai generalisasi antara kekerasan dan bullying, di sisi lain bullying tidak hanya dimaknai sebagai kekerasan tetapi kekerasan termasuk dalam bullying sedangkan bullying terbagi menjadi dua kategori yaitu langsung dan tidak langsung. (Sunggono, Bambang, 2019).

Mengenai anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah (bullying) menjelaskan dalam bukunya yang menjadi korban bullying yaitu:

"Korban kebanyakan adalah anak-anak dari status sosial rendah, tidak berdaya dan kebanyakan lemah." Dalam pernyataan di atas, para korban menggambarkan diri mereka sebagai orang yang kikuk, bodoh dan tidak berhasil. Karena pemikiran tersebut, mereka takut akan efek lain yang dapat menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri, mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup dan akhirnya berpikir bahwa bunuh diri adalah penyebabnya. Menariknya, selain bunuh diri, efek psikologis dan fisik juga bisa terjadi. Korban provokatif biasanya lebih berani daripada korban pasif, mereka memiliki keberanian untuk melawan meskipun tidak efektif dan berakhir dengan kekalahan. (Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B., 2019).

Tindak pidana bullying suatu masyarakat khususnya remaja dan anak-anak merupakan tindak pidana yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang di lingkungan masyarakat atau sekolah. Menurut bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) (UUD NRI 1945), "Negara Indonesia adalah negara hukum". Bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi bangsa dan negara tersedia bagi korban bullying. Menurut salah satu ahli, Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak atas namanya. Perlindungan yang dimaksud dalam karya ini adalah perlindungan hukum yang menindas yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan menggabungkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia untuk menanggulangi suatu permasalahan dengan mengkaitkan pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. (Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H., 2020)

Demikian pula dengan perlindungan hukum terhadap anak, karena Konvensi Hak Anak telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak oleh Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Menjamin hak-hak anak, termasuk perlindungan hukum. Melindungi secara hukum hak-hak anak di bawah umur yang telah diintimidasi merupakan langkah untuk memastikan keamanan di tingkat manusia. Dalam hal ini, pemerintah juga menjamin terselenggaranya perlindungan hak asasi manusia yang ditempati oleh anak yang belum dewasa yang selanjutnya disebut anak. Korban bullying ikut campur dalam lingkup kehidupan manusia. Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut "UU Perlindungan Anak" menyatakan: "Perlindungan anak adalah segala upaya yang

dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak . .” dan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang, hidup dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dilindungi dari diskriminasi, kekerasan fisik, mental dan seksual atau terutama segala sesuatu yang dapat merugikan kesehatan anak dilindungi.” Pasal 1 ayat 3 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat 1a menyatakan: “Setiap anak berhak dilindungi dalam lembaga pendidikan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, guru atau teman sebaya. atau pihak lain.’ Dapat diartikan bahwa di lingkungan sekolah sebagai satuan pendidikan anak berhak menuntut jika terjadi tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh guru, pegawai sekolah, rekan kerja dan/atau pihak lain untuk melindungi diri. , Pasal 1(33) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pasal 54(1) menyatakan bahwa “Anak-anak di lembaga pendidikan harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikologis atau seksual. Tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh guru, dosen, teman sekelas.” Mahasiswa dan/atau pihak lain telah melakukan tindak pidana.” Kemudian ayat (2) yang berbunyi: “Perlindungan tersebut pada ayat 1 diberikan kepada pendidik, guru, pejabat pemerintah dan/atau berpraktik di masyarakat.” Memahami bahwa anak di lingkungan sekolah dan sekolah harus dan wajib mendapat perlindungan dari guru, pendidik, tenaga kependidikan, aparatur pemerintah dan sebagian masyarakat agar anak terlindungi dari; kejahatan dan kejahatan jenis kejahatan fisik, psikologis, seksual dan kekerasan dan kejahatan lainnya. (Firdaus, J., & Aisyah, N., 2020)

Usaha Pemerintah terhadap anak yang menjadi korban bullying berdasarkan Hukum yang dicita citakan (*ius constituendum*)

Akademik merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan dan komitmen untuk membentuk insan yang bernilai bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia karena karakter dan budi pekerti dapat dibentuk melalui hal ini. Kesuksesan menyelesaikan masalah di masa remaja memengaruhi keberhasilan seseorang di masa dewasa (Stuart & Gail, 2016). Pengetahuan mengenai faktor apa saja yang dapat menghambat prestasi dan memengaruhi tujuan di masa depan pada masa dewasa muda dibutuhkan oleh remaja lewat penyegaran mengenai pengetahuan terkait (Maryam, 2018). Salah satu upaya dalam mencapai tujuan dan komitmen pendidikan adalah membangun pendidikan anti-bullying di sekolah. Secara sistematis dan penuh kesadaran upaya ini dilakukan di sekolah menengah atas.

Pembuat kebijakan dapat mengembangkan dan membentuk strategi yang sesuai, sehingga pendidikan anti-bullying dapat terlaksana. Kepala sekolah adalah pembuat kebijakan dalam lingkup sekolah menengah atas, posisi ini memiliki peran penting dalam proses

pelaksanaan pendidikan anti-bullying. Kepala sekolah adalah perancang strategi untuk jangka pendek maupun panjang agar tujuan dapat terealisasi. Lalu, kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan melakukan komunikasi dengan guru, siswa, dan komponen terkait. Tujuan dari strategi yang dibentuk juga menjangkau masyarakat secara keseluruhan lewat pendekatan inovatif. Diperlukan kerjasama yang baik dan mumpuni, dengan efektivitas dan efisiensi yang baik maka tujuan dari pendidikan anti-bullying dapat tercapai.

Diperlukan kesadaran penuh oleh semua pihak yang terkait untuk terlibat dalam upaya tersebut. Peran ini dilakukan oleh setiap elemen agar tercapai tujuan dari strategi yang telah dibuat. Khususnya guru sebagai elemen yang berinteraksi dengan siswa di kelas. Guru memberikan pengajaran mengenai pendidikan anti-bullying dengan cara yang interaktif dan inovatif, didukung oleh elemen lain yang saling bersinergi. Dengan tanggung jawab yang baik antar elemen dalam melaksanakan tugas yang diemban maka, tujuan dari strategi yang dibuat dapat dicapai dengan efektif. Strategi yang telah dibuat dilaksanakan pada awal proses membentuk pendidikan anti-bullying, kemudian hasil proses pelaksanaan tersebut dievaluasi. Hal ini menjadi bekal dalam menentukan langkah yang perlu dibenahi sehingga, proses pelaksanaan mengalami kemajuan.

Pendidikan anti-bullying tidak hanya diaplikasikan dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga diintegrasikan dalam mata pelajaran yang lain misalnya, Agama, Bimbingan Konseling, bahkan Bahasa Indonesia. Misal, dalam pelajaran Agama guru dapat mengaitkan pentingnya kesadaran mengenai pendidikan anti-bullying dengan ajaran Tuhan. Integrasi ini sangat menarik dan dapat menjadi salah satu strategi dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Pendidikan karakter membuat siswa lebih menyadari budi pekerti dan norma-norma dalam kehidupan.

Dibutuhkan pengumpulan dokumen pendidikan yang disepakati sekolah dan kurikulum pendidikan sekolah. Para guru perlu melakukan pengumpulan dokumen ini dalam menyusun kurikulum pendidikan anti-bullying. Setelah dokumen yang diperlukan terkumpul, pertemuan diselenggarakan untuk membahas lebih lanjut mengenai penyusunan kurikulum pendidikan anti-bullying. Guru-guru dan kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan melakukan diskusi dengan mengolah ide bersama menjadi satu gagasan yang mendukung tercapainya tujuan, menganalisis dokumen pendidikan yang disepakati, dan mengklasifikasi sebelum menentukan hasil mutlak yang akan menjadi dasar perwujudan kurikulum pendidikan yang berbasis pendidikan anti-bullying. Proses penentuan keputusan akhir mengenai kurikulum yang akan diaplikasikan dalam pembelajaran memerlukan waktu yang tidak singkat karena,

sekolah perlu benar-benar jeli untuk menentukan strategi yang efektif sesuai dengan sekolah terkait.

Perbedaan proses pelaksanaan pendidikan anti-bullying antar sekolah akan ditemui. Hal ini terjadi karena, kreativitas sekolah dalam menyusun kurikulum pendidikan anti-bullying disesuaikan dengan karakter sekolah terkait. Walaupun proses pelaksanaan kurikulum pendidikan anti-bullying dikemas berbeda tetapi, upaya ini memiliki tujuan akhir yang sama.

Bullying memiliki dampak negatif pada terhadap rendahnya prestasi belajar, sedangkan penyebab remaja menunjukkan sikap malas ke sekolah serta penurunan akademik tidak diketahui oleh guru (Ttofi, 2011). Menurut Nawawi (2015:208) Guru memiliki peran sebagai sosok dewasa yang berkewajiban mendidik anak didiknya. Orang tersebut mungkin berpredikat sebagai ayah atau ibu, guru, ustadz, dosen, ulama, atau sebagainya. Oleh karenanya, dalam pembelajaran guru perlu menyusun komponen pembelajaran. Dengan konsep pembelajaran yang jelas maka, dalam proses pembelajaran di kelas guru dapat fokus dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Guru memegang posisi yang penting dalam proses pembelajaran. Pendidikan anti-bullying dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran. Sebagai kunci utama dalam proses pembelajaran kurikulum pendidikan anti-bullying maka, guru perlu menyiapkan rencana pembelajaran yang matang. Konsep yang matang dan inovatif mendorong terciptanya pembelajaran interaktif sehingga, timbul antusiasme dan meminimalisir kebosanan siswa dalam proses pembelajaran. Keunikan karakter yang dimiliki tiap guru dapat menjadi ciri khas yang membedakan antar guru dalam menyajikan pembelajaran.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembelajaran, guru memfasilitasi siswa melalui metode pembelajaran yang variatif disesuaikan dengan karakter siswa ataupun kelas. Guru dapat membangun pembelajaran yang interaktif dengan banyak melibatkan siswa dalam prosesnya, seperti memberikan topik tertentu yang kemudian menstimulasi siswa untuk kritis dan aktif. Debat, studi kasus, dan observasi merupakan beberapa model pembelajaran yang melibatkan siswa.

Dalam risetnya, Apriastuti (2013) menyatakan bahwa orang tua yang memiliki pendidikan tinggi mudah menerima informasi, memberikan keputusan dalam pendidikan anak, serta merubah perilaku. Hal tersebut memiliki korelasi dengan penelitian Rahmawati (2006), salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh terhadap anak adalah tingkat pendidikan orang tua. Dalam beberapa peristiwa menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pembelajaran di sekolah dengan ajaran di dalam ranah keluarga. Di sekolah siswa diajarkan untuk menjadi insan yang bertanggung jawab tinggi lewat asesmen dan kepatuhan mereka dalam menjalankan tata

tertib yang berlaku. Kurangnya koordinasi inilah yang menghambat proses dalam merealisasikan tujuan dari konsep pendidikan itu sendiri. Persepsi ketekunan positif dan dukungan antara orang tua dan pendidik, untuk teknologi informasi secara signifikan pondasi kuat untuk perpanjangan pembelajaran dari kelas ke lingkungan rumah (Kong, Li, 2009). Limber, S., Kowalski, R. M., Agatston, P., & Huynh, H. (2016) menyatakan bahwa dibutuhkan perhatian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya bullying, diantaranya karakteristik, tantangan anak-anak dan remaja, serta faktor dalam ekologi sosial individu, termasuk keluarga anak, sekolah, kelompok sebaya, dan komunitas, merupakan upaya efektif untuk mencegah dan mengatasi bullying. Oleh karenanya, diperlukan koordinasi yang baik antar elemen terkait sehingga tujuan dari pendidikan anti-bullying dapat dicapai.

Warga masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari ancaman tindak Pidana Bullying yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Perlindungan disini dapat berupa perlindungan dari orang tua selaku pembimbing anak selama berada di lingkungan tempat tinggalnya, institusi pendidikan selama menempuh pendidikan formal, dan pemerintah Indonesia selama masih tinggal dan tercatat sebagai Warga Negara Indonesia. Perlindungan dari pemerintah inilah yang biasanya berwujud dengan peraturan perundang undangan, mengingat peraturan perundang-undangan ini bersifat publik yang berarti berlaku untuk setiap orang, dapat dikatakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah ini akan lebih berpengaruh, karena barangsiapa yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut akan dijatuhi sanksi pidana. Mengingat bahwa saat ini di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana Bullying, yaitu: Pasal 76C dan Pasal 80 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut diatas terutama Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan pasal yang dijatuhi untuk pelaku tindak Pidana Bullying khususnya terhadap korban yang masih anak-anak. Seiring dengan berjalannya waktu, suatu perundang-undangan perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, untuk dapat memenuhi perkembangan masyarakat itulah diperlukan pembaruan hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. (Handayani T., 2018).

Korban yang masih di bawah umur biasanya hanya dimasukkan sebagai saksi sebagai korban dan korban tindak pidana jika ditunjuk sebagai saksi korban. Ketika korban kecewa dengan tuntutan pidana dan/atau putusan yang dijatuhkan, diduga bertentangan dengan perbuatan pelaku terhadap korban, tidak jarang muncul situasi seperti yang telah diuraikan di

atas. Menurut penjelasan Undang-undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979: “Karena anak belum mampu mempertahankan diri secara mental, fisik dan sosial, maka menjadi kewajiban generasi sebelumnya untuk menjaga, melestarikan dan menjaminnya.” minat anak laki-laki ini. Untuk mencegah anak mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri, negara merupakan salah satu pihak yang dapat membantu mempertanggung jawabkan hak dan kewajiban anak. Hak anak korban meliputi restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa, “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.” Kemudian pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa, “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.” Ganti rugi negara dipahami sebagai kewajiban negara untuk membayar ganti rugi kepada korban yang seharusnya dibayar oleh pelaku di pengadilan. Langkah ini sebagai salah satu bukti bahwa negara mengakui ketidakefektifannya dalam melindungi korban anak dan mencegah kejahatan. (Ihkam, Muhammad Dani dan I Gusti Ngurah Parwata, 2020).

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Bullying merupakan physical and psychological abuse atau yang biasa disebut dengan istilah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara periodik serta dapat menyebabkan jatuhnya harga diri (self esteem) korban. Sejak Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Conventions on The Right of The Child Konvensi diratifikasi Hak-Hak Anak, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan akan terpenuhny hak-hak anak melalui pemberian perlindungan hukum. Diberikannya perlindungan hukum atas hak-hak terhadap anak dibawah umur yang merupakan target bully merupakan suatu langkah untuk memberikan keamanan atas derajat manusia, kemudian pemerintah juga memberikan jaminan berkenaan atas pelaksanaan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh anak dibawah umur yang merupakan target dari bully telah turut campur ke daerah kehidupan manusia. Berhubung dengan kasus bullying yang marak di Indonesia, tidak jarang terjadi situasi korban memiliki rasa tidak puas akan tuntutan pidana ataupun putusan yang dijatuhkan karena dirasa tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku kepada korban. Maka dari itu Negara memiliki kewajiban untuk menanggung ganti rugi yang seharusnya dibebankan kepada pelaku Dan Kewajiban ganti rugi yang dapat dilakukan oleh Negara disebut sebagai Kompensasi. Kompensasi yang diberikan oleh negara dapat diberikan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi

yang tidak dipungut biaya. Dengan menjalankan rehabilitasi, anak korban tindak pidana bullying dapat menjalankan proses pemulihan sehingga mampu untuk kembali menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Dengan proses pemulihan tersebut, dapat mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam mendidik dan memajukan kehidupan Bangsa Indonesia.

Saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini yaitu Diperlukan upaya yang lebih kuat dari pemerintah dalam penegakan hukum terhadap kasus bullying. Ini melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus bullying, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut secara efektif Dan Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak harus terus diperkuat, termasuk hak anak yang menjadi target bullying. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Murtadho. (2020). Pemenuhan ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. *Jurnal HAM*, 11(3).
- Aji Benny Wicaksono. (2023). Analisis yuridis tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Putusan Pidana Purworejo No. 57/Pid.Sus/2022/PN.PWR). *Journal of Law and Nation*, 2(4).
- Apriastuti, D. A. (2013). Analisis tingkat pendidikan dan pola asuh orangtua dengan perkembangan anak usia 48-60 bulan. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 4(1), 1-10.
- Barker, S. (2010). *Psychiatric and mental health nursing – The craft of caring* (Second ed.). *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2009.01521.x>
- Bunga, D. (2019). Analisis cyberbullying dalam berbagai perspektif teori viktimologi. *Jurnal Vyavahar Duta*, 14(2).
- Chandra, F. O. (2019). Studi deskriptif perilaku school bullying pada remaja SMA di Surabaya. Skripsi, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia.
- Cornell, D., Gregory, A., Huang, F., & Fan, X. (2013). Perceived prevalence of teasing and bullying predicts high school dropout rates. *Journal of Educational Psychology*, 105(1), 138. <https://doi.org/10.1037/a0030416>
- Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1).

- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying di media sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2).
- Firdaus, J., & Aisyah, N. (2020). Revitalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam menanggulangi problematika bullying di pesantren. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2).
- Geourgiou, S. N. (2008). Parental style and child bullying and victimization experiences at school. *Social Psychology Education*, 11(3), 213-227.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak penindasan atau bullying di sekolah dasar. *Jurnal Poenale*, 6(2).
- Hidayati, N. (2012). Bullying pada anak: Analisis dan alternatif solusi. *INSAN*, 14(1), 41-48.
- Horne, H. H. (1937). *Philosophy of Christian education*. New York: Fleming H. Revell.
- Hurlock, E. (2014). *Perkembangan anak edisi keenam jilid I*. Jakarta: Penerbit Erlangga. <https://doi.org/10.1078/0944-2006-00091>
- Ihkam, Muhammad Dani, & I Gusti Ngurah Parwata. (2020). Tindak pidana cyber bullying dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(11).
- Ikeu Tanziha, dkk. (2020). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child.
- M. Mizan. (2018). Peran guru dalam pencapaian standar proses pendidikan. *Academia.edu*. https://www.academia.edu/37923557/Peran_Guru_dalam_Pencapaian_Standar_Prose_s_Pendidik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Pruntus Sudarmaji. (2023). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. *Journal of Law and Nation*, 2(4), 11.
- Rahardjo, S. (2019). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahmawati, D. (2016). Status gizi dan perkembangan anak di taman pendidikan karakter semai benih bangsa sutera alam, desa sukamantri, kecamatan tamansari, Bogor. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.
- Sunggono, B. (2019). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>

Zuraidah, & Muhamad Sadi Is. (2018). Perlindungan hukum terhadap hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan. *Jurnal Nurani*, 18(1).